

RINGKASAN SKRIPSI

PENETAPAN AWAL BULAN *QAMARIYAH* DENGAN METODE HISAB DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM PONCOL SERTA RESPON DARI TOKOH MASYARAKAT DESA PONCOL KABUPATEN MAGETAN

A. Latar belakang

Penanggalan Islam atau yang lebih dikenal bulan *qamariyah* merupakan penanggalan yang digunakan oleh umat Islam pada khususnya untuk menentukan pergantian bulan lama ke bulan yang baru. Penanggalan ini pada dasarnya berpijak pada refrensi peredaran bulan, berbeda dengan penanggalan Masehi (*Syamsiah*) yang menggunakan referensi peredaran matahari sebagai acuannya.

Berkaitan dengan bulan *qamariyah*, hal yang menarik dan menjadi perdebatan klasik di kalangan intelektual khususnya dari kalangan ahli ruyat dan ahli hisab hingga saat ini ialah permasalahan mengenai metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan bulan *qamariyah* khususnya bulan Ramadhan, *Syawal* dan juga *Dzulhijjah* karena berkaitan langsung dengan masalah *ubudiah* umat Islam.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masyarakat NU secara umum menggunakan metode *rakyatulhilal* untuk menentukan awal bulan *qamariyah*. Akan tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat NU yang menggunakan metode hisab sebagai pijakan atas metode menentukan awal bulan *qamariyah*-nya. Di antaranya ialah di Pondok Pesantren. Darul Ulum Poncol Magetan yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan *qamariyah*-nya.

Dari fenomena tersebut telah terjadi perbedaan antara ketetapan pemerintah dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Darul Ulum Poncol yang dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tahun	Pemerintah	Darul Ulum
2009	1 Syawal jatuh pada 20 Sep	1 Syawal jatuh pada 19 Sep

2010	Tidak terdapat perbedaan	Tidak terdapat perbedaan
2011	1 Syawal jatuh pada 31 Agt	1 Syawal jatuh pada 30 Agt
2012	1 Ramadhan jatuh pada 21 Juli	1 Ramadhan jatuh pada 20 Juli
2013	1 Ramadhan jatuh pada 10 juli	1 Ramadhan jatuh pada 9 juli

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum seringkali berbeda dengan ketetapan pemerintah, hal utama yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan kapan pergantian bulan lama ke bulan baru itu terjadi. dimana pemerintah saat ini menggunakan metode hisab rukyah dengan berpedoman pada perhitungan hisab ephemeris sedangkan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol menggunakan metode hisab dengan berpedoman pada perhitungan hisab *Sulamunnairain*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan *qamariyah* dengan metode hisab dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol?
2. Bagaimana respon dari tokoh masyarakat di desa Poncol menyikapi permasalahan metode penetapan awal bulan *qamariyah* yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol?

B. Tinjauan Pustaka

a. Metode dalam Penetapan Awal Bulan

1. Hisab Hakiki Taqribi

Dalam metode ini digunakan data yang bersumber pada data yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samaraqandi yang dikenal dengan *Zeij Ulugh Beyk*. Pengamatan yang digunakan menggunakan sumber dari teori Ptolomius dengan teori geosentrisnya yang menganggap bumi sebagai pusat peredaran benda-benda

langit. Sehingga ketinggian hilal dihitung dari titik pusat bumi bukan peredaran bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan.¹ Pada dasarnya sistem ini belum memberikan informasi tentang titik azimut, sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan *rukyatul hilal*. Adapun kitab-kitab yang tergolong dalam metode ini diantaranya ialah *Al-Qawa'idul Falakiyyah*, *Asy-Syamsu wal Qamar bi Husban*, *Sullamun Nayyirain*, *Tadzkiratul Ikhwan*, *Tuhfatul Ikhwan* dan lainnya.

2. Hisab Hakiki Tahqiqi

Dalam metode ini sumber data yang digunakan adalah data astronom yang disusun oleh Syaikh Husain Zaid Alauddin Ibnu Syatir, yaitu seorang astronom yang beragama Islam dari mesir yang mendalami ilmu astronomi di Perancis. Adapun pengamatan yang digunakan mengacu pada teori Copernicus yaitu dengan teori *heliocentris* yang menjadikan matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Dalam metode ini ketinggian hilal ditentukan dengan memperhatikan posisi lintang dan bujur, deklinasi bulan, dan sudut waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh refraksi, paralaks, kerendahan ufuk dan semi diameter bulan. Adapun kitab-kitab yang termasuk ke dalam katagori sistem hisab ini adalah *Al-Mathla'us Sa'id*, *Al-Manahijul Hamidiyyah*, *Al-Khulashatul Wafiyah*, *Nata'iju Muntahal Aqwal*, *Badi'atul Mitsal* dan lainnya.

3. Metode Hakiki Tadzqiqi

Dalam metode ini merupakan pengembangan dari hisab *Hakiki tahqiqi* yang kemudian disintesis dengan ilmu astronomi modern, hal ini dilakukan dengan memperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari dengan rumus *spherical trigonometri*, sehingga didapatkan data-data yang sangat teliti dan akurat.² Adapun metode ini bisa juga disebut sebagai metode hisab kontemporer karena perpaduan yang dilakukan untuk menyempurnakan metode sebelumnya. Penggunaan metode hisab ini dapat diketahui secara detail posisi hilal maupun pergerakan hilal, sehingga dengan perhitungan hisab ini dapat digunakan sebagai referensi pelaksanaan rukyat. Adapun metode yang termasuk

¹Muh Murtadho, *Ilmu Falak*. h.225

²Muh Murtadho, *Ilmu Falak*. h.225

dalam system hisab ini adalah *Newcomb*, *Almanac Nautika* dan *American Ephemeris*.

C. Metodologi Penelitian

Dalam studi ilmu-ilmu ke-Islaman, penelitian tentang penetapan awal bulan hujriah di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan serta serpon dari tokoh masyarakat sekitar desa Poncol ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu dimana penelitian yang dilakukan menggunakan data yang di ambil dan dilakukan sendiri secara langsung dari lapangan oleh peneliti, dan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dalam penelitian ini peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari fenomena yang terjadi

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang ilmu falak, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini adalah KH. Ahmad Fathoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol dan beberapa tokoh masyarakat di daerah tersebut. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menggunakan tahapan pengolahan data yang meliputi Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis dan Kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun pembahasan kali ini akan menitik beratkan pada penetapan awal bulan *qamariyah* di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan dan respon dari tokoh masyarakat desa Poncol

1. Metode Dalam Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*

Awal bulan merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat idul fitri, sholat idul adha maupun yang lainnya, sehingga umat Islam pada khususnya berlomba-lomba mencari tahu kapan awal bulan itu terjadi. Begitu pula yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol yang dipelopori oleh KH. Ahmad Fathoni yang dalam menetapkan awal bulan *qamariyah*-nya menggunakan metode hisab.

Dalam wawancara yang kami lakukan, KH. Ahmad Fathoni mengungkapkan;

*“Dalam menentukan awal bulan qamariyah di Pondok Pesantren Darul Ulum ini menggunakan metode hisab dengan menjadikan kitab Sulamunnairoin fi Ma’rifatil Ijtima’ wal Kusufan sebagai rujukan utama”*³

Kitab *Sulamunnairoin fi Ma’rifatil Ijtima’ wal Kusufan* adalah kitab yang membahas tentang ilmu astronomi yang ditulis oleh Muhammad Mansur Al-Batawi. Kitab ini terdiri tiga bagian. Bagian yang pertama membahas tentang Ijtimak, bagian yang ke-dua membahas tentang gerhana bulan dan bagian yang ke-tiga membahas tentang gerhana matahari.

Adapun data yang digunakan dalam perhitungan hisabnya, Pondok Pesantren Darul Ulum menggunakan jadwal *Khulashah Al-Jadawil* yang bersumber pada jadwal *Zaij Ulugh beik al-Samarkand* yang kemudian di tulis kembali dengan menyesuaikan interpolasi *markaz* dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil*, maka metode hisab ini pada dasarnya menggunakan teori geosentris yang menganggap bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Sehingga ketinggian hilal dihitung dari titik pusat bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan. Pada dasarnya sistem ini belum memberikan informasi tentang titik azimut, sehingga belum dapat digunakan untuk melakukan *rukyatul hilal*

Namun disisi lain, data yang ada dalam jadwal *Khulashah Al-Jadawil* ini

³KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 20 Juli 2014)

membutuhkan update data, seperti halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Mansur pada bagian akhir dari jilid ketiga kitab *Sulamunayirain* bahwa dalam tabel *Al 'Alamah Mu'addalah* (waktu ijtimaq yang telah terkoreksi) diperlukan pembaharuan (*update*) data mengingat keadaan alam yang senantiasa mengalami perubahan secara terus menerus. Namun nampaknya sampai saat ini update data dalam tabel tersebut belum dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan.

2. Kriteria Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*

Dalam penetapan awal bulan *qamariyah* tentunya tidak lepas dari kriteria yang digunakan, adapun kriteria yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ulum tidak mengikuti ketetapan *had imkanurru'yah* yang ada dalam kitab *Sulam an-Nairain*, akan tetapi mengikuti *had imkanurru'yah* yang umum berlaku yaitu minimum ketinggian hilal adalah 2 derajat. Dalam kitab *Sulam an-Nairain* sendiri terdapat perbedaan mengenai *had imkanurru'yah*, ada yang berpendapat bahwa batas minimal *had imkanurru'yah* adalah 6 derajat, ada juga yang berpendapat 7 derajat bahkan di dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan secara pasti terkait ketinggian hilal yang dapat dilihat.

Terkait *had imkanurru'yah* dalam wawancara yang dilakukan KH Ahmad Fathoni mengungkapkan bahwa pada dasarnya 2 derajat dalam masalah penetapan awal bulan *qamariyah* diperoleh dari *tadribah* (percobaan) ataupun pengalaman oleh ulama' ahli *khubrah* (spesialis) yang menganggap bahwa 2 derajat sudah memenuhi kriteria hilal mungkin untuk di lihat. selain itu saat ini 2 derajat telah digunakan secara umum sebagai batas minimum (*had imkanurru'yah*) hilal dapat dilihat.⁴

3. Alasan Menggunakan Metode Hisab

Penggunaan metode hisab yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol tentunya memiliki alasan terkait penggunaan metode hisab ini, dalam

⁴KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 8 Agustus 2014)

wawancara yang dilakukan, KH. Ahmad Fathoni mengungkapkan bahwa Ilmu hisab awal bulan ini pada dasarnya digunakan untuk memprediksi kapan waktu ijtima' itu terjadi dan juga digunakan untuk memperkirakan posisi hilal disaat matahari terbenam sehingga dapat diketahui kapan pergantian bulan baru itu terjadi. Disisi lain KH Ahmad Fathoni menganggap bahwa sebenarnya hisab awal bulan *qamariyah* pada dasarnya sama saja dengan hisab waktu shalat, dimana seorang tidak lagi harus melihat secara langsung kondisi alam untuk menentukan awal waktu shalat.⁵

Adapun dalil-dalil yang digunakan di antaranya ialah:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥٥﴾

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."⁶

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٥٦﴾

"Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tanda yang tua."⁷

Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya matahari bulan dan benda-benda langit lainnya telah memiliki *manzilah* garis edar tertentu, sehingga ilmu hisab yang sebagian dari cabang ilmunya adalah untuk mempelajari *manzilah-manzilah* garis edar benda langit terlebih garis edar matahari dan bulan yang pada akhirnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan benda langit seperti gerhana bulan, gerhana matahari, waktu ijtima' bisa diketahui lebih awal dengan perhitungan melalui metode hisab yang digunakan. contohnya adalah penanggalan masehi yang acuannya menggunakan peredaran matahari.

⁵KH. Ahmad Fathoni, *Wawancara* (PP. Darul Ulum, 27 Juli 2014)

⁶QS. Arrahman (55): 5

⁷QS. Yasin (36): 39.

E. Respon Dari Tokoh Masyarakat Terhadap Penetapan Awal Bulan *Qomariyah* yang Dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol.

1. Respon dari Tokoh Masyarakat yang Tidak Sepakat

Penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol tentunya tidak semua masyarakat sependapat akan hal itu, sehingga menuai respon dari tokoh elit agama setempat. Hal ini dikarenakan adanya selisih pendapat mengenai pemahaman tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan awal bulan, sehingga berdampak pada ketidak sepakatan atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol. Dalam hal ini Ust Umar Hasan menganggap bahwa penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol selayaknya tidak dilakukan, karena Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol adalah panutan di desa Poncol, maka sudah seharusnya Pondok Pesantren tersebut menjadi payung masyarakat dalam bidang keagamaan. Selain itu penetapan yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama pada umumnya tentunya menjadikan masyarakat awam di daerah tersebut menjadi bingung harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pondok pesantren tersebut atau mengikuti ketetapan pemerintah dan atau Nahdlatul Ulama pada umumnya.⁸ Hal itu tentunya memiliki dasar karena dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”⁹

Dalam ayat diatas jelas bahwa perintah taat kepada pemerintah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, namun demikian ketetapan pemerintah dalam permasalahan awal bulan ini bersifat tidak memaksa sehingga masyarakat boleh untuk tidak mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁸Umar Hasan, *Wawancara* (Ds Poncol, 26 Juli 2014)

⁹QS. An-Nisa' (4): 59.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa respon dari penetapan awal bulan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum menuai perdebatan dari tokoh masyarakat yang ada disana. Sehingga pada tahun 2013 tepatnya 1 Syawal 1434 H Ust Umar Hasan dan Ust Hamid yang menjadi tokoh masyarakat di desa Poncol dusun Tunggul meminta izin kepada KH Ahmad Fathoni untuk mendirikan shalat Idul Fitri di masjidnya sendiri untuk menghormati perbedaan yang ada, dan KH. Ahmad Fathoni mengizinkan hal tersebut..

2. Respon dari Tokoh Masyarakat yang Sepakat

Dalam penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum ini tentunya tidak hanya mendapatkan respon yang negatif, tetapi juga mendapatkan respon yang positif mengenai hal tersebut, hal ini tentunya sudah lumrah karena memang latar belakang pendidikan mereka yang beraneka ragam, terkait hal itu Ust Jarwo mengatakan;

“Kalau saya sendiri lebih condong pada penggunaan metode hisab, karena selain saya juga sudah mempelajari ilmu itu, menurut saya ilmu tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan, selain itu dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini dapat membantu dan juga mengkritisi tentang penggunaan hisab saat ini sehingga penemuan baru hasil riset dapat digunakan untuk mengoreksi terhadap ilmu yang saat ini digunakan.”¹⁰

Dari apa yang dipaparkan Ust Jarwo yang sependapat dengan apa yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum, alasan beliau merujuk pada pendapat Muhammad Mansur dalam kitab *Sulammunnairoin*;

فَيَجُوزُ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَا لِمَنْ صَدَقَهُ

“Boleh bagi orang yang ahli hisab mengamalkan ilmu hisabnya. Pendapat lain mengatakan wajib mengamalkannya, demikian juga bagi orang yang membenarkan atau mempercayainya (hasil hisab itu).”¹¹

Dengan demikian dari penelitian yang telah dilakukan terkait respon dari tokoh masyarakat desa Poncol terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama

¹⁰Jarwo, *Wawancara* (Ds Poncol, 4 Agustus 2014)

¹¹ Muhammad Mansur, *Sulammunnairoin* h.15

tidak sepakat atas hal tersebut dan lebih memilih mengikuti ketetapan dari pemerintah dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang sepakat atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum. Adapun tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang tidak sepakat terhadap penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah dengan memisahkan diri dalam melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha hal itu dilakukan untuk menghargai prinsip satu sama lain.

F. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan menggunakan metode hisab yang berpatokan pada kitab *Sulam an-Nairain* karangan Muhammad Mansyur Al-Batawi dengan menggunakan data dari *Khulashoh Al-Jadawil*. Sehingga metode yang digunakan termasuk kedalam metode hisab *Hakiki taqribi*, kemudian untuk menentukan kriteria hilal KH Ahmad Fathoni tidak menggunakan *had imkanurru'yah* yang ada dalam kitab *Sulam an-Nairain* tetapi berpedoman pada yang lain dengan kriteria ketinggian hilal adalah 2 derajat.
2. Terdapat dua pendapat dari tokoh masyarakat mengenai penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Pocol Magetan. Pendapat yang pertama menyatakan tidak sepakat atas penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Pocol. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang terkait hisab awal bulan dan lebih memilih mengikuti ketetapan dari pemerintah dan mayoritas masyarakat NU pada umumnya